



**P U T U S A N**

**Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JIMY ALIAS AGUAN;**
2. Tempat lahir : Kota Galuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/2 Januari 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II, Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Bahri Nasution, S.H., Advokat/Pengacara Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI), yang beralamat di Perumahan Griya Nusantara Indah Blok B No. 9 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 6 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Srh*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 27 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 27 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JIMY Alias AGUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JIMY Alias AGUAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara
3. Menyatakan agar **Terdakwa JIMY Alias AGUAN** tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah alat hisap bong;
  - 2 (dua) buah mancis warna biru;

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Jimy Alias Aguan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya;
3. Biaya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-1400/Enz.2/Sei Rph/05/2024 tanggal 16 Mei 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa JIMY Als AGUAN pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 00.10 Wib atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah kosong tepatnya di Dusun II Desa Kota Galuh Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 00.10 Wib, Saksi FEBRIAN SYAHPUTRA, saksi M. FAUZY SURYA RAMADHAN, dan saksi RENDI ANDRYANSA (*keseluruhan saksi tersebut merupakan anggota Polisi dari satuan Kepolisian Resor Serdang Bedagai, yang selanjutnya dalam surat dakwaan ini disebut sebagai Para Saksi Polisi*) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya tempat yang sering dijadikan transaksi narkoba di Dusun II Desa Kota Galuh Kec.Perbaungan Kab. Serdang Bedagai. Setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu Para Saksi Polisi langsung melakukan patroli disekitaran lokasi tersebut, dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan didalam rumah kosong. Selanjutnya Para Saksi Polisi mendekati rumah kosong tersebut dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang saat itu sedang duduk-duduk sambil menghisap diduga shabu namun 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri. Setelah itu para saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Srh



plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap bong dan 2 (dua) buah mancis warna biru. Kemudian setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku sebelumnya membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dari seorang yang tidak dikenal. Kemudian Para Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Serdang Bedagai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang ditanda tangani oleh IRAY UMaya Sari NST selaku Pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon Nomor: 79/UL.10053/2024 tanggal 23 Maret 2024 barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu, diperoleh hasil penimbangan yaitu Netto seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dan Bruto seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram (terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris kriminalistik No.LAB:1554/NNF/2024 tanggal 01 April 2024, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si,M.Farm,Apt., Dr.Supiyani,M.Si., yang pada pokoknya menerangkan barang bukti milik Terdakwa JIMY Als AGUAN berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml milik Terdakwa JIMY Als AGUAN mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika(terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa JIMY Als AGUAN pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 00.10 Wib atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah kosong tepatnya di Dusun II Desa Kota Galuh

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Perbaungan Kab.Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili, sebagai *penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 00.10 Wib, Saksi FEBRIAN SYAHPUTRA, saksi M. FAUZY SURYA RAMADHAN, dan saksi RENDI ANDRYANSA (*keseluruhan saksi tersebut merupakan anggota Polisi dari satuan Kepolisian Resor Serdang Bedagai, yang selanjutnya dalam surat dakwaan ini disebut sebagai Para Saksi Polisi*) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya tempat yang sering dijadikan transaksi narkoba di Dusun II Desa Kota Galuh Kec.Perbaungan Kab. Serdang Bedagai. Setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu Para Saksi Polisi langsung melakukan patroli disekitaran lokasi tersebut, dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan didalam rumah kosong. Selanjutnya Para Saksi Polisi mendekati rumah kosong tersebut dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang saat itu sedang duduk-duduk sambil menghisap diduga shabu namun 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri. Setelah itu para saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap bong dan 2 (dua) buah mancis warna biru. Kemudian setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku sebelumnya membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dari seorang yang tidak dikenal. Kemudian Para Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Serdang Bedagai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, dan Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2019;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang ditanda tangani oleh IRAY UMaya Sari NST selaku Pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon Nomor: 79/UL.10053/2024 tanggal 23 Maret 2024 barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkoba jenis shabu, diperoleh hasil penimbangan yaitu Netto seberat 0,04 (nol koma nol

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Srh





empat) gram dan Bruto seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram  
(terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris kriminalistik No.LAB:1554/NNF/2024 tanggal 01 April 2024, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si,M.Farm,Apt., Dr.Supiyani,M.Si., yang pada pokoknya menerangkan barang bukti milik Terdakwa JIMY Als AGUAN berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empt) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) MI milik Terdakwa JIMY Als AGUAN mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotikav(terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang ditandatangani oleh ANTONIUS PANGARIBUAN Nomor: B/157/III/KA/PB.12.18/2024/BNNK tanggal 28 Maret 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa terdakwa JIMY Als AGUAN adalah Penyalah Guna Narkotika jenis sabu kategori ringan dengan pola penggunaan sedang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Febrian Syahputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Jimy Alias Aguan yang Saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan Saksi karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 00.10 WIB

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah kosong tepatnya di Dusun II Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap bong, dan 2 (dua) buah mancis warna biru;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan tepat di depan Terdakwa yang sedang duduk pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan di Dusun II Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat peredaran narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama rekan-rekan melakukan patroli di sekitaran lokasi tersebut, lalu Saksi dan rekan Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan berada di dalam rumah kosong, kemudian Saksi dan rekan Saksi mencoba mendekati rumah tersebut tetapi 1 (satu) orang berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa berhasil diamankan dari dalam rumah tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah kosong tersebut dan berhasil ditemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi di lapangan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Badi dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang beralamat di Kampung Tempel;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang berhasil melarikan diri tersebut sedang memakai narkoba jenis sabu ketika dilakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi Rendi Andryansa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Jimmy Alias Aguan yang Saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan Saksi karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 00.10 WIB di rumah kosong tepatnya di Dusun II Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap bong, dan 2 (dua) buah mancis warna biru;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan tepat di depan Terdakwa yang sedang duduk pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan di Dusun II Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat peredaran narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama rekan-rekan melakukan patroli di sekitaran lokasi tersebut, lalu Saksi dan rekan Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan berada di dalam rumah kosong, kemudian Saksi dan rekan Saksi mencoba mendekati rumah tersebut tetapi 1 (satu) orang berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa berhasil diamankan dari dalam rumah tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam rumah kosong tersebut dan berhasil ditemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi di lapangan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Badi dengan harga dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang beralamat di Kampung Tempel;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang berhasil melarikan diri tersebut sedang memakai narkoba jenis sabu ketika dilakukan penangkapan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 00.10 WIB di rumah kosong tepatnya di Dusun II, Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap bong, dan 2 (dua) buah mancis warna biru;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan tepat di depan Terdakwa yang sedang duduk pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Badi;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Badi dari seseorang yang tidak dikenal yang beralamat di Kampung Tempel dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik Badi;
- Bahwa Terdakwa dan Badi membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal ke tempat Badi biasa membeli narkoba jenis sabu, setelah sampai di lokasi tersebut, Badi bertemu dengan seseorang sedangkan Terdakwa menunggu di pinggir jalan, tidak berapa lama kemudian Badi datang menemui Terdakwa kemudian Terdakwa dan Badi pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Badi membeli narkoba jenis sabu tersebut di jalan umum tepatnya di Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.50 WIB;
- Bahwa Terdakwa dan Badi membeli narkoba jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenali tersebut baru 1 (satu) kali;
- Bahwa kronologi kejadian penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa bersama dengan Badi sedang berada di rumah kosong sedang menggunakan narkoba jenis sabu, tiba-tiba pihak kepolisian datang yang mana pada saat itu Badi langsung melarikan diri dan dilakukan pengejaran terhadap Badi tetapi Badi berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah kosong tersebut dan berhasil menemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa dan Badi sedang memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang menunjukkan rumah kosong tersebut sebagai tempat untuk memakai narkoba jenis sabu adalah Badi;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, yang mana narkoba jenis sabu tersebut sudah sempat Terdakwa pakai dan selanjutnya pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Badi;
- Bahwa Terdakwa ikut memakai narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Badi karena dipaksa ikut oleh Badi;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 79/UL.10053//2024 tanggal 23 Maret 2024, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Kampung Pon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal putih Narkotika sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 1554/NNF/2024 tanggal 25 Maret 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal putih Narkotika sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa;

yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 2 (dua) buah mancis warna biru;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena masalah narkoba jenis sabu pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 00.10 WIB di rumah kosong tepatnya di Dusun II, Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa atas penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap bong, dan 2 (dua) buah mancis warna biru yang ditemukan tepat di depan Terdakwa yang sedang duduk pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa dan Badi sedang memakai narkoba jenis sabu dimana Terdakwa sudah memakai narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, yang mana narkoba jenis sabu tersebut sudah sempat Terdakwa pakai dan selanjutnya pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Badi;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 79/UL.10053//2024 tanggal 23 Maret 2024 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No.Lab.: 1554/NNF/2024 tanggal 25 Maret 2024 terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal putih Narkoba sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa;

yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Srh



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Penyalahguna;**
2. **Narkotika Golongan I;**
3. **Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas, maka dalam unsur “Penyalah Guna” terdapat beberapa sub-unsur yaitu:

- a. Orang;
- b. Yang Menggunakan Narkotika;
- c. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. a Sub-unsur “Orang”**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “orang” identik dengan kata “Barang siapa”. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai

*Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Srh*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Jimmy Alias Aguan** dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian sub-unsur “orang” telah terpenuhi;

## **Ad.b Sub-unsur “Yang Menggunakan Narkotika”;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dikelompokkan menjadi 65 (enam puluh lima) golongan dimana salah satunya adalah Metamfetamina (nomor urut 61);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena masalah narkotika jenis sabu pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 00.10 WIB di rumah kosong tepatnya di Dusun II, Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap bong, dan 2 (dua) buah mancis warna biru yang ditemukan tepat di depan Terdakwa yang sedang duduk pada saat dilakukan penangkapan;
  - Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa dan Badi sedang memakai narkotika jenis sabu dimana Terdakwa sudah memakai narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, yang mana narkotika jenis sabu tersebut sudah sempat Terdakwa pakai dan selanjutnya pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Badi;
  - Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2019;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau memakai narkotika jenis sabu tersebut;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 79/UL.10053//2024 tanggal 23 Maret 2024 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 1554/NNF/2024 tanggal 25 Maret 2024 terhadap barang bukti berupa:
    - A. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal putih Narkotika sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
    - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa;yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan bukti atas penguasaan Narkotika golongan I jenis sabu, yang mana Terdakwa dalam penguasaan tersebut dalam keadaan sedang mengonsumsi Narkotika bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Badi namun Badi berhasil melarikan diri;
- Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan pengakuan, antara lain:
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Badi dari seseorang yang tidak dikenal yang beralamat di Kampung Tempel pada hari Kamis,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.50 WIB dengan menggunakan uang milik Badi seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang menunjukkan rumah kosong tersebut sebagai tempat untuk memakai narkoba jenis sabu adalah Badi;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa dan Badi sedang memakai narkoba jenis sabu dimana Terdakwa sudah memakai narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, yang mana narkoba jenis sabu tersebut sudah sempat Terdakwa pakai dan selanjutnya pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Badi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dipersidangan dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa diatas, serta hasil Test Urine Terdakwa yang positif mengandung metamfetamine, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan seorang pengguna Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa ditangkap dalam keadaan sedang menggunakan atau setidaknya sesaat setelah menggunakan Narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “yang menggunakan Narkoba” telah terpenuhi;

## **Ad.c Sub-unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkoba unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkoba, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkoba baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkoba maka termasuk dalam unsur

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Srh



melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu, dimana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang menggunakan Narkotika, yang mengandung *metamfetamina* merupakan Narkotika Golongan I, merupakan tindakan yang tanpa hak, karena tindakan Terdakwa tersebut sejak semula tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dengan demikian sub-unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub-unsur dalam unsur “Setiap Penyalah Guna”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Penyalah Guna” telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Unsur Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” pada unsur “Setiap Penyalah Guna”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika jenis shabu yang mana berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 79/UL.10053//2024 tanggal 23 Maret 2024 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 1554/NNF/2024 tanggal 25 Maret 2024 terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal putih Narkotika sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa; yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, diketahui jika urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, maka didapatkan bukti bahwa Terdakwa adalah seorang yang telah menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu, yang mana dalam mengkonsumsi Narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki Hak sejak awal;

Dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

## Ad.3 Unsur Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur "yang menggunakan Narkotika" pada unsur "Setiap Penyalah Guna", Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan penguasaan Terdakwa akan Narkotika golongan I jenis sabu di yang diketahui sedang dikonsumsi atau setidaknya sesaat setelah dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan kawannya yang berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa di persidangan Telah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa bersama dengan Badi sedang berada di rumah kosong sedang menggunakan narkotika jenis sabu, tiba-tiba pihak kepolisian datang yang mana pada saat itu Badi langsung melarikan diri dan dilakukan pengejaran terhadap Badi tetapi Badi berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah kosong tersebut dan berhasil menemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa dan Badi sedang memakai narkotika jenis sabu dimana Terdakwa sudah memakai narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, yang mana narkotika jenis sabu tersebut sudah sempat Terdakwa pakai dan selanjutnya pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Badi;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta yang terungkap di persidangan dengan keterangan Terdakwa diatas dan Saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat dilakukan penangkapan dari alat bukti dan banyaknya barang bukti Narkoba yang ditemukan, tidak terdapat bukti yang mengarahkan bahwa Terdakwa memiliki maksud untuk terlibat di dalam tindakan peredaran gelap Narkoba, dikaitkan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium yang mana urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa atas penguasaan barang bukti Narkoba memang dimaksudkan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Badi yang berhasil melarikan diri;

Dengan demikian unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka berdasarkan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah merupakan orang yang merupakan korban penyalahgunaan Narkoba karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba. Namun, penggunaan Narkoba oleh Terdakwa adalah karena keinginan Terdakwa sendiri sebagaimana pengakuan Terdakwa;

Menimbang, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang pengguna Narkoba jenis shabu yang mengandung

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina, namun dalam persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bukan merupakan Pecandu Narkotika dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika maka terhadap Terdakwa tidak wajib untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu dengan tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah atas diri Terdakwa, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan Narkotika. Begitu juga dengan tidak ada permohonan dari Terdakwa untuk ditempatkan di tempat rehabilitasi, dengan biaya sendiri, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 2 (dua) buah mancis warna biru;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dipersidangan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jimmy Alias Aguan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah alat hisap bong;
  - 2 (dua) buah mancis warna biru;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Kamis, tanggal 25 Juli 2024** oleh kami, **Muhammad Sacral Ritonga, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, dan **Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 31 Juli 2024**, oleh **Muhammad Sacral Ritonga, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, dan **Betari Karlina, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Rizky Rivani**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.Kom.,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **Ayu Lestari Hutasuhut, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Betari Karlina, S.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Rivani S.Kom., S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)